



## PUTUSAN

Nomor: 39/PTS/KIP-SU/X/2016

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 51/KIP-SU/S/VI/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Ramses Pandiangan  
Alamat : Jl. Laubeng Klewang No. 31 Kelurahan Pasar Merah Barat  
Kecamatan Medan Kota Kota Medan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun  
Alamat : Kantor Bupati Simalungun Jl. Wismar Saragih Pematang Raya

Yang diwakili oleh:

1. Nama : Henry Tampubolon, SH  
Jabatan : Kabag Hukum
2. Nama : Sahat Simangunsong, SH  
Jabatan : Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
3. Nama : Anita Sitinjak, SH  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 104/180 Huk-2016 tertanggal 1 Agustus 2016, untuk mewakili Drs. Gidion Purba, M.Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun) sebagai Pemberi Kuasa dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 51/KIP-SU/S/VI/2016 terhadap Ramses Pandiangan pada sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 April 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 51/KIP-SU/S/VI/2016.

### Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi melalui surat tertanggal 13 Juni 2016 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) / Humas Kabupaten Simalungun. Adapun informasi yang dimohonkan kepada Termohon berupa:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR)
2. Dokumen Kontrak Kerja
  - a. Surat Perintah Kerja (SPK)
  - b. Spesifikasi Teknis
  - c. Gambar
  - d. Daftar Kuantitas dan Harga
  - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  - f. Dokumen Pendukung lainnya
  - g. Daftar penerima bantuan atau barang yang diserahkan kepada masyarakat.

Pada paket pekerjaan dan atau paket lelang APBD Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2014 antara lain sebagai berikut :

1. Nama Lelang : Peningkatan jalan jurusan Simpang Kawat –  
Tangga Batu Kecamatan Dolok Panribuan/  
Hatonduhan  
Kategori : Pekerjaan Konstruksi  
Agency : ULP Kabupaten Simalungun  
Satker : Dinas Bina Marga  
Pagu : Rp 4.000.000.000,00  
HPS : Rp 4.000.000.000,00  
  
Nama Pemenang : PT. PERMATA KARYA KENCANA  
Alamat : Jl. Kemiri II No. 44 Lk. IX Kel. Sudirejo II Kec.  
Medan Kota – Medan (Kota) – Sumatera Utara  
NPWP : 02.625.852.5-122.000  
Harga Penawaran : Rp 3.920.000.000,00
2. Nama Lelang : Belanja pupuk tanaman (pupuk organik) yang  
dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun  
tahun anggaran 2015  
Kategori : Pengadaan Barang  
Agency : ULP Kabupaten Simalungun  
Satker : Dinas Pertanian  
Pagu : Rp 1.300.000.000,00  
HPS : Rp 1.300.000.000,00  
  
Nama Pemenang : CV. UDA KHESYA KONTRAKTOR  
Alamat : Jl. Asahan KM. 4 Bona Bona No. 7 Kec. Siantar

- Kab. Simalungun – Sumatera Utara
- NPWP : 02.081.387.9-117.000  
Harga Penawaran : Rp 1.280.000.000,00
3. Nama Lelang : Belanja bahan/ bibit tanaman benih padi sawah yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2015
- Kategori : Pengadaan Barang  
Agency : ULP Kabupaten Simalungun  
Satker : Dinas Pertanian  
Pagu : Rp 1.468.750.000,00  
HPS : Rp 1.468.750.000,00
- Nama Pemenang : CV. YOGA UTAMA  
Alamat : Jl. Pdt. J. Wismar No. 90 Pematang Raya – Kab. Simalungun – Sumatera Utara  
NPWP : 02.646.295.2-117.000  
Harga Penawaran : Rp 1.433.750.000,00
4. Nama Lelang : Pengadaan bibit kelapa sawit dan bibit karet yang dikelola Dinas Perkebunan Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2015
- Kategori : Pengadaan Barang  
Agency : ULP Kabupaten Simalungun  
Satker : Dinas Perkebunan  
Pagu : Rp 1.740.000.000,00  
HPS : Rp 1.740.000.000,00
- Nama Pemenang : CV. PUTRA PERKASA  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 45 Pematang Siantar (kota) – Sumatera Utara  
NPWP : 31.259.787.5-117.000  
Harga Penawaran : Rp 1.687.500.000,00
5. Nama Lelang : Pembangunan pasar terpadu Pematang Bandar Kec. Pematang Bandar
- Kategori : Pekerjaan Konstruksi  
Agency : ULP Kabupaten Simalungun  
Satker : Dinas Tata Ruang dan Permukiman  
Pagu : Rp 5.700.000.000,00  
HPS : Rp 5.700.000.000,00
- Nama Pemenang : PT. MERRY LASTIUR  
Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 71 Tarutung – Kabupaten Tapanuli Utara – Sumatera Utara  
NPWP : 01.487.903.5-127.000  
Harga Penawaran : Rp 5.662.933.000,00
6. Nama Lelang : Revitalisasi pasar terpadu di Kecamatan Sidamanik
- Kategori : Pekerjaan Konstruksi  
Agency : ULP Kabupaten Simalungun

Satker : Dinas Tata Ruang dan Permukiman  
Pagu : Rp 1.500.000.000,00  
HPS : Rp 1.500.000.000,00

Nama Pemenang : CV. KARYA MAS MANDIRI  
Alamat : Jl. Danau Laut Tawar No. 14 Kabupaten  
Simalungun – Sumatera Utara  
NPWP : 31.445.651.8-117.000  
Harga Penawaran : Rp 1.477.429.000,00

7. Nama Lelang : Revitalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  
di Dusun Rindung Nagori Silau Hulu Kecamatan Raya  
Kategori : Pekerjaan Konstruksi  
Agency : ULP Kabupaten Simalungun  
Satker : Dinas Tata Ruang dan Permukiman  
Pagu : Rp 500.000.000,00  
HPS : Rp 500.000.000,00

Nama Pemenang : CV. AXCELDO  
Alamat : Jl. Besar Tigarunggu No. 110 Kecamatan Purba  
Kabupaten Simalungun – Sumatera Utara  
NPWP : 31.763.808.8-117.000  
Harga Penawaran : Rp 491.283.000,00

8. Nama Lelang : Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  
untuk melayani Kecamatan Raya di Kecamatan Raya  
Kategori : Pekerjaan Konstruksi  
Agency : ULP Kabupaten Simalungun  
Satker : Dinas Tata Ruang dan Permukiman  
Pagu : Rp 6.800.000.000,00  
HPS : Rp 6.800.000.000,00

Nama Pemenang : SWAKARYA PERFECT  
Alamat : Jl. Nibung II No. 13 Kelurahan Petisah Kota Medan –  
Sumatera Utara  
NPWP : 02.501.917.5-113.000  
Harga Penawaran : Rp 6.727.458.000,00

9. Nama Lelang : Belanja pengadaan kalender 2015 yang dikelola  
Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun tahun  
anggaran 2014  
Kategori : Pengadaan barang  
Agency : ULP Kabupaten Simalungun  
Satker : Sekretariat Daerah  
Pagu : Rp 1.400.000.000,00  
HPS : Rp 1.399.500.000,00

Nama Pemenang : CV. HUTARIH JAYA  
Alamat : Jl. Sutomo No. 9 Pematangsiantar –  
Pematangsiantar (kota) – Sumatera Utara  
NPWP : 02.646.133.5-117.000  
Harga Penawaran : Rp 1.369.742.000,00

10. Nama Lelang : Pemagaran tembok SMK Negeri Pertanian Batu  
XX Kecamatan Panei  
Kategori : Pekerjaan Konstruksi  
Agency : ULP Kabupaten Simalungun  
Satker : Dinas Pendidikan  
Pagu : Rp 4.000.000.000,00  
HPS : Rp 3.985.021.000,00  
  
Nama Pemenang : PT. VICTORY UTAMA MANDIRI  
Alamat : Jl. Sisingamangaraja Gg. Kasih No. 42 – Medan  
(Kota) – Sumatera Utara  
NPWP : 02.201.203.3-122.000  
Harga Penawaran : Rp 3.925.245.000,00

11. Nama Lelang : Pembangunan kantor Dinas Kebersihan dan  
Pertamanan di Kecamatan Raya  
Kategori : Pekerjaan Konstruksi  
Agency : ULP Kabupaten Simalungun  
Satker : Dinas Tata Ruang dan Permukiman  
Pagu : Rp 3.100.000.000,00  
HPS : Rp 3.100.000.000,00

Nama Pemenang : PT. SINERGI MITRA GAPEKSINDO  
Alamat : Jl. Air Bersih Komp. Dirjen Anggaran No. 49 –  
Medan (Kota) – Sumatera Utara  
NPWP : 31.312.724.3-122.000  
Harga Penawaran : Rp 3.083.827.000,00

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon mengirim surat keberatan melalui surat tertanggal 13 April 2016 kepada Termohon.

[2.5] Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 13 Juni 2016, Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, pada sidang pertama tanggal 2 Agustus 2016 Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.  
Sidang kedua tanggal 7 September 2016 Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.  
Sidang ketiga tanggal 4 Oktober 2016 Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

## Tujuan permohonan informasi Publik

[2.8] Pemohon pada persidangan menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 14 Tahun 2008.

## Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan pertama tanggal 2 Agustus 2016 dan persidangan kedua tanggal 7 September 2016 dan persidangan ketiga tanggal 4 Oktober 2016 Pemohon hadir dan menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon tidak memiliki buku APBD Kabupaten Simalungun Tahun 2014 / 2015.
2. Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dimintakan kepada Termohon dalam bentuk fotokopi dan segala biaya terkait hal itu akan ditanggung oleh Pemohon.
3. Pemohon hadir dan menyampaikan keterangan bahwa Pemohon mengurangi jumlah proyek yang dimohonkan kepada Termohon

### Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) / Humas Kabupaten Simalungun tertanggal 3 Maret 2016.
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 13 April 2016.
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Juni 2016.

### Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 2 Agustus 2016, Kuasa Termohon menyampaikan keterangan bahwa, Kuasa Termohon akan mengecek perihal sudah diterima atau belum surat permohonan informasi dan surat keberatan dari Pemohon kepada Termohon. Kantor Kuasa Hukum Termohon berkedudukan di Kantor Bupati Simalungun bagian Hukum.

### Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 104/180 Huk-2016 tertanggal 1 Agustus 2016 dari Drs. Gidion Purba, M.Si sebagai Sekretaris Daerah
-----------	--

	Kabupaten Simalungun kepada Henry Tampubolon, SH selaku Kabag Hukum, Sahat Simangunsong, SH selaku Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik dan Anita Sitinjak, SH selaku Kasubbag Bantuan Hukum.
--	--

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 4 Oktober 2016, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon mengurangi jumlah informasi yang dimohonkan kepada Termohon yaitu dari 11 proyek menjadi 7 proyek.

#### Kesimpulan Termohon

- [3.2] Tidak ada kesimpulan dari Termohon.

### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
  2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
  3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
  4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

#### 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Perki PPSIP yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik, surat keberatan kepada Termohon dan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

- [4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan Pemohon
- [4.6] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Juni 2016 dengan Register Nomor : 51/KIP-SU/S/VI/2016;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
  - (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
    - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
      - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1271012010770016 atas nama Ramses Pandiangan;
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:
  - 1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
  - 2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) / Humas Kabupaten Simalungun. (Bukti P-2)
  - 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
  - 4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)
- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.



### 3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.
- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

### 4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) / Humas Kabupaten Simalungun tertanggal 3 Maret 2016.
  2. Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 13 April 2016.
  3. Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon, maka melalui surat tertanggal 13 Juni 2016, Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

## 5. FAKTA HUKUM

- [5.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [5.2] Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:  
*“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.  
(2) Setiap orang berhak:  
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.  
b. mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;”*
- [5.3] Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:  
*“(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.  
(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.”*
- [5.4] Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:  
*“(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.  
(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;  
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;  
c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau  
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”*
- [5.5] Pasal 11 UU KIP *juncto* Pasal 13 PERKI Standar Layanan Informasi Publik mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.
- [5.6] Pasal 19 ayat (1) PERKI Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik.
- [5.7] Pasal 22 PERKI SLIP yang menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.
- [5.8] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1] sampai dengan paragraf [5.7], Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PERKI PPSIP dan PERKI SLIP.

## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [6.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.5] Berdasarkan fakta hukum, permohonan informasi publik Pemohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka cukup alasan bagi Majelis Komisioner untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## 7. AMAR PUTUSAN


Memutuskan

- [7.1] Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H.M. Syahyan, S.Ag, M.I.Kom selaku Ketua merangkap Anggota, Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H.,M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis  
  
(H.M. Syahyan, S.Ag, M.I.Kom)

Anggota Majelis

  
(Ramdeswati Pohan, M.SP)


Anggota Majelis

  
(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

  
(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

  
(Drs. Robinson Simbolon)

Panitera

  
(Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 19 Oktober 2016

Petugas Kepaniteraan



  
Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

**SALINAN**  
Komisi Informasi  
Provinsi Sumatera Utara